



## **Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Penerapan *Good Governance* untuk Menciptakan Birokrasi yang Efisien**

### ***Efforts to Prevent Bureaucratic Pathologies Through the Implementation of Good Governance to Create an Efficient Bureaucracy***

<sup>1</sup>Iriane Sosiawaty Ponto; <sup>2</sup>Julia Theresia Patty; <sup>3</sup>Ahmad Rosandi Sakir

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

Email: [ahmadrosandi8@gmail.com](mailto:ahmadrosandi8@gmail.com)

(Diterima: 31-07-2024; Ditelaah: 13-08-2024; Disetujui: 15-08-2024)

#### **ABSTRAK**

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang keberadaannya diakui secara hukum dan diatur oleh perundang-undangan. Proses yang panjang dan birokratis sering kali dianggap sebagai hambatan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. *birokrasi* yang sakit atau patologi birokrasi menjadi istilah yang menggambarkan kondisi buruk yang dihadapi oleh birokrasi di Indonesia. Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka (*library research*). Dalam metode ini, data yang dicari dan dikumpulkan berasal dari kajian pustaka, termasuk buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Upaya untuk mengatasi patologi birokrasi meliputi reformasi administrasi publik, implementasi *good governance*, penguatan etika dan moralitas, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan birokrasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip *good governance* seperti partisipasi publik, peran hukum yang kuat, dan transparansi informasi adalah kunci untuk merubah budaya birokrasi yang rentan terhadap patologi. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, diharapkan birokrasi dapat berfungsi lebih efisien dan melayani masyarakat dengan lebih baik.

**Kata kunci :** Birokrasi, *Good Governance*, Patologi Birokrasi

#### **A. PENDAHULUAN**

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang keberadaannya diakui secara hukum dan diatur oleh perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pengertian pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-  
*Iriane Sosiawaty Ponto; Julia Theresia Patty; Ahmad Rosandi Sakir (2024). Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Penerapan Good Governance untuk Menciptakan Birokrasi yang Efisien*

undang ini menekankan pentingnya pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, menunjukkan bahwa birokrasi seharusnya berfungsi sebagai fasilitator yang efisien dan efektif dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.

Namun, birokrasi seringkali diberikan kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit. Hal ini menyebabkan birokrasi mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan. Masyarakat sering mengeluhkan betapa rumitnya prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan pelayanan, mulai dari pengurusan dokumen hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Proses yang panjang dan birokratis sering kali dianggap sebagai hambatan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, sehingga mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Kenyataan sehari-hari yang dialami di lingkungan birokrasi pemerintah menunjukkan berbagai masalah yang mendasari citra negatif tersebut. Prosedur kerja yang berliku-liku, beban kerja yang tidak merata, serta lambannya dan tidak efisiennya pelayanan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Kekakuan dalam menjalankan prosedur dan kurangnya transparansi dalam berbagai aspek pelayanan juga turut memperburuk citra birokrasi. Misalnya, berdasarkan data terbaru dari Survei Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Publik yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada 2023, sebanyak 58% responden menganggap bahwa pelayanan publik di Indonesia masih lambat dan tidak efisien, sementara 45% merasa bahwa proses birokrasi terlalu berbelit-belit. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 60% masyarakat merasa tidak puas dengan responsivitas birokrasi terhadap keluhan dan kebutuhan mereka. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia yang dirilis oleh Transparency International pada 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara, dengan skor 34/100. Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat bahwa masih terdapat banyak kelemahan dalam birokrasi yang memungkinkan praktik korupsi terjadi. Masyarakat sering merasa bahwa birokrasi tidak responsif terhadap kebutuhan mereka, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik sering kali mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan media, yang semakin memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap birokrasi. Misalnya, pada tahun 2023, Kasus korupsi dana hibah yang melibatkan pejabat di Kementerian Sosial menjadi perhatian luas, dengan total kerugian negara yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana perilaku korupsi dalam birokrasi dapat merusak kepercayaan publik dan menggambarkan apa yang disebut sebagai "patologi birokrasi" atau birokrasi yang sakit. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan kondisi buruk yang dihadapi oleh birokrasi di Indonesia, di mana efisiensi dan integritas pelayanan publik dikorbankan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam konteks ini, fenomena "patologi birokrasi" tersebut menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan tindakan tegas dan konsisten dalam memberantas korupsi di semua tingkatan birokrasi. Upaya tersebut tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang lebih ketat, tetapi juga peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan birokrasi Indonesia dapat pulih dari patologi yang melanda dan mulai bergerak menuju sistem yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Istilah "patologi birokrasi" telah lama digunakan oleh para ilmuwan Administrasi Publik untuk menggambarkan berbagai masalah yang ada dalam sistem birokrasi. Para akademisi seperti Gerald E. Caiden yang dikutip oleh (Khairiyah & Priyanti, 2023) dan Iriane Sosiawaty Ponto; Julia Theresia Patty; Ahmad Rosandi Sakir (2024). *Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Penerapan Good Governance untuk Menciptakan Birokrasi yang Efisien*

(Koswara et al., 2023), telah membahas fenomena ini secara mendalam. Awalnya, istilah patologi hanya dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit. Namun, istilah ini kemudian diadaptasi untuk menggambarkan penyakit dalam birokrasi, seperti korupsi, inefisiensi, dan penyalahgunaan wewenang.

Penggunaan istilah "patologi birokrasi" menyoroti bahwa tidak ada sistem birokrasi yang sepenuhnya bebas dari masalah tersebut. Namun, tidak ada juga birokrasi yang mengalami semua jenis "penyakit" birokrasi sekaligus (Apriansya & Meiwanda, 2021). Dalam konteks ini, konsep Actonian yang menyatakan "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan cenderung korup, tetapi kekuasaan yang absolut pasti korup) secara implisit menjelaskan bagaimana birokrasi, ketika memiliki kekuasaan yang besar, cenderung menyalahgunakan wewenangnya (Ismail, 2009). Ini menunjukkan bahwa dalam setiap birokrasi selalu ada potensi untuk penyimpangan jika kekuasaan tidak diawasi dengan baik.

Selaras dengan semangat otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk lebih mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Salah satu tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab. Dengan desentralisasi ini, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat lebih responsif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki dan mengatasi berbagai patologi birokrasi yang ada.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperbaiki pelayanan publik dan mengatasi patologi birokrasi. Ini bisa dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi. Selain itu, pengembangan kapasitas birokrasi melalui pelatihan dan pengembangan profesional juga sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang kompeten dan berintegritas. Dengan melakukan reformasi ini, pemerintah dapat memperbaiki citra birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan akhirnya, membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Implementasi kebijakan yang efektif dan akuntabel akan membantu menciptakan lingkungan birokrasi yang sehat dan bebas dari patologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami lebih dalam tentang kondisi birokrasi di Indonesia, yang meskipun diakui secara hukum dan diatur oleh perundang-undangan, masih diwarnai oleh berbagai masalah seperti korupsi, inefisiensi, dan ketidaktransparanan. Birokrasi, sebagai instrumen penting dalam pelayanan publik, seharusnya berfungsi sebagai fasilitator yang efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa pelayanan publik sering kali terhambat oleh prosedur yang berbelit-belit dan lamban, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Penelitian ini menjadi penting karena akan memberikan wawasan empiris mengenai sejauh mana patologi birokrasi mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan bagaimana reformasi yang diperlukan dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang diambil untuk mengkaji fenomena patologi birokrasi dalam konteks otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif dalam memberikan pelayanan publik. Namun, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah desentralisasi tersebut benar-benar telah memperbaiki kualitas pelayanan atau justru memperburuk kondisi birokrasi melalui penyebaran masalah seperti korupsi dan

inefisiensi ke tingkat yang lebih lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti masalah-masalah yang ada, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika birokrasi di era otonomi daerah.

Penelitian ini juga menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis patologi birokrasi, dengan memanfaatkan data terkini seperti Survei Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Publik yang dirilis oleh KemenPAN-RB pada 2023, serta Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang menunjukkan masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Dengan menggabungkan analisis teoritis dan data empiris terbaru, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan aplikatif bagi perbaikan birokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mendesak karena tanpa reformasi yang tepat, patologi birokrasi akan terus menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.

## **B. METODE**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan yang dihadapi oleh sekelompok individu atau kelompok (Creswell, 2016). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu yang belum diketahui di balik fenomena tersebut.

Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka (*library research*). Dalam metode ini, data yang dicari dan dikumpulkan berasal dari kajian pustaka, termasuk buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan (Nurhasanah & Nasution, 2023). Penelitian pustaka membantu peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut.

Penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki berbagai aspek dari fenomena sosial dengan lebih mendalam. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tema, dan wawasan yang muncul dari literatur yang ada, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang sedang diteliti. Metode ini juga membantu peneliti menggali informasi yang mungkin tidak dapat ditemukan melalui metode penelitian lain, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang fenomena sosial yang sedang diteliti.

## **C. HASIL DAN DISKUSI**

### **Defenisi Patologi Birokrasi**

Menurut Smith yang di kutip oleh (Maritza & Taufiqurokhman, 2024), ruang lingkup patologi birokrasi dapat diidentifikasi dalam dua konsep utama, yaitu:

1. Ketidakefektifan birokrasi, yang berkaitan dengan masalah struktur, peraturan, dan prosedur, atau dengan karakteristik lembaga birokrasi yang buruk sehingga tidak mampu mencapai kinerja yang optimal. Ini juga terkait dengan kualitas lembaga birokrasi secara keseluruhan.
2. Mal-administrasi, yang melibatkan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, termasuk perilaku korup, ketidaksensitifan, arogansi, misinformasi, ketidapedulian, dan prasangka. Ini juga berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia atau pegawai yang ada di dalam birokrasi.

Bentuk patologi birokrasi, dilihat dari perspektif perilaku birokrasi, menunjukkan bahwa sebagai pemegang kekuasaan, birokrasi cenderung rentan terhadap kecenderungan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Ini tercermin dalam berbagai perilaku negatif. Perilaku dianggap baik jika secara universal diakui sebagai perilaku yang positif oleh semua orang, sedangkan perilaku dianggap buruk jika secara universal dianggap sebagai perilaku negatif. Oleh karena itu, dalam konteks patologi birokrasi, indikator utamanya adalah perilaku buruk yang ditunjukkan oleh birokrasi itu sendiri. Birokrasi diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang dapat membangun kepercayaan publik, karena pada akhirnya, pelayanan publik adalah hasil dari kepercayaan publik. Birokrasi bukan hanya tentang pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga memiliki tujuan moral, yaitu menjadi birokrasi yang menghargai hak-hak masyarakat.

Proses patologi birokrasi yang mengkhawatirkan di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi telah berakar sejak lama. Birokrasi telah lama menjadi simbol kekuasaan dan kekayaan bagi aparatnya, dengan masyarakat dianggap sebagai pengabdian pada pemerintah atau raja. Budaya ini sudah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara, dan birokrasi yang didirikan untuk melayani penguasa juga terbentuk selama masa penjajahan.

Pentingnya membangun sistem kontrol dan akuntabilitas publik menjadi sangat jelas dalam upaya memerangi patologi birokrasi. Birokrasi, sebagai pelaksana kekuasaan, sering tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Salah satu area yang rentan terhadap patologi birokrasi adalah dalam proses pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, di mana terjadi tindakan seperti penambahan harga, penyelewengan, manipulasi, suap, dan lain sebagainya.

Menurut Siagian yang di kutip oleh (Hidayah & Priyanti, 2022), patologi birokrasi dapat dikelompokkan menjadi lima kategori utama:

1. Patologi yang berasal dari persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi, seperti penyalahgunaan wewenang, prasangka, pengaburan masalah, penerimaan sogok, pertentangan kepentingan, pemeliharaan status quo, pemborosan, pilih kasih, ketidakpedulian pada kritik, dan lain sebagainya.
2. Patologi yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana dalam berbagai kegiatan operasional, seperti ketidakmampuan dalam menjalankan kebijakan pimpinan, kurang teliti, kurangnya kemandirian, tindakan impulsif, dan lain sebagainya.
3. Patologi yang muncul karena pelanggaran norma hukum dan peraturan yang berlaku oleh anggota birokrasi mencakup tindakan seperti pembengkakan biaya, penerimaan suap, ketidakjujuran, korupsi, kejahatan, penipuan, kleptokrasi, kontrak palsu, sabotase, pencatatan yang tidak benar, dan pencurian.
4. Patologi ini juga tercermin dalam perilaku disfungsional atau negatif para birokrat, seperti tindakan sewenang-wenang, pura-pura sibuk, intimidasi, konspirasi, sikap takut, penurunan kualitas, ketidaksopanan, diskriminasi, dramatisasi, sulit diakses, sikap acuh tak acuh, ketidaksiplinan, kaku, kurang kemanusiaan, ketidaksensitifan, ketidaksopanan, kekurangan perhatian, perilaku salah, semangat yang salah,

negativisme, kelalaian tugas, rendahnya tanggung jawab, kurang semangat, pencari sensasi, pelaksanaan kegiatan yang tidak relevan, prioritas kepentingan diri, kinerja suboptimal, penyalahgunaan wilayah kekuasaan, ketidakeprofesionalan, sikap tidak wajar, pelanggaran wewenang, kepentingan pribadi, dan pemborosan.

5. Selain itu, patologi juga dapat muncul sebagai akibat dari situasi internal di berbagai instansi pemerintahan, termasuk penempatan tujuan yang tidak tepat, kewajiban sosial yang berat, eksploitasi, kurang responsif, pengangguran terselubung, motivasi yang salah, imbalan yang tidak memadai, kondisi kerja yang buruk, pekerjaan yang tidak sesuai, kurangnya indikator kinerja, komunikasi yang buruk, informasi yang salah, beban kerja yang berlebihan, jumlah pegawai yang berlebihan, diskriminasi dalam sistem, sasaran yang tidak jelas, kondisi kerja yang tidak nyaman, fasilitas yang tidak memadai, dan perubahan sikap yang tiba-tiba.

### **Patologi Birokrasi dan Penyebabnya**

Pemerintah dan semua struktur administratif yang dikenal sebagai birokrasi memegang peranan dominan dalam menetapkan kebijakan, yang sangat berpengaruh dalam proses administratif untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, dalam menjalankan peran ini, masih terdapat berbagai kendala yang disebabkan oleh perilaku aparatur birokrasi, yang dalam konteks birokrasi dikenal sebagai patologi birokrasi. Istilah patologi birokrasi digunakan oleh ahli Administrasi Publik untuk menjelaskan fenomena seperti penyakit dalam tubuh birokrasi. Patologi birokrasi mencakup perilaku yang menyimpang dari nilai etika, peraturan hukum, dan norma yang berlaku dalam birokrasi. (Hasibuan et al., 2024) mengidentifikasi lima kategori patologi birokrasi, termasuk persepsi dan gaya manajerial pejabat birokrasi, kekurangan pengetahuan dan keterampilan pada petugas pelaksana, pelanggaran hukum dan peraturan, perilaku disfungsi atau negatif dari birokrat, serta situasi internal dalam berbagai instansi pemerintahan.

Upaya untuk mengatasi patologi birokrasi pada dasarnya dilakukan dengan memberikan pelayanan primer kepada masyarakat sebagai implementasi dari tanggung jawab aparatur negara. Namun, situasi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan publik belum berjalan secara optimal dan masih dihadapkan pada berbagai hambatan, sehingga birokrasi yang efisien bagi masyarakat belum terwujud sepenuhnya. Budaya dan mindset kekuasaan masih terjaga di dalam birokrasi, di mana penyelenggara pelayanan cenderung memandang diri mereka sebagai penguasa daripada penyedia layanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparatur negara perlu memahami secara mendalam mengenai patologi birokrasi agar dapat mencegah dan mengobatinya, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Ada dua faktor yang mempengaruhi timbulnya patologi birokrasi, baik dari dalam maupun luar. Faktor internal yang sangat berperan adalah moralitas yang melekat pada setiap individu aparatur negara; moralitas ini sangat memengaruhi kinerja mereka. Sementara itu, faktor eksternal yang dapat menyebabkan patologi birokrasi meliputi unsur budaya organisasi, sistem atau prosedur yang diterapkan, pelaksanaan sanksi atau

hukum, dan kepemimpinan yang ada.

Penyebab lain dari patologi birokrasi, yang dapat berasal dari masyarakat maupun birokrat sendiri, antara lain adalah ketidakmampuan untuk menjalankan kebijakan pimpinan dengan baik, rasa puas diri yang berlebihan, tindakan impulsif, kebingungan dalam mengambil keputusan, praktik suap, hasil kerja yang rendah mutunya, kurangnya kedalaman dalam analisis, ketidaktepatan tindakan, inkompetensi, sikap ragu-ragu dalam bertindak, kinerja yang tidak produktif, ketidakteraturan, dan stagnasi dalam pengembangan. Fred W. Riggs yang dikutip oleh (Maolani et al., 2021) mengemukakan bahwa patologi birokrasi di negara-negara berkembang sering terjadi karena campur tangan yang berlebihan dari pejabat negara, yang seharusnya tidak terjadi, sehingga mengakibatkan birokrasi gagal dalam melayani kepentingan umum dengan baik.

### **Jenis-Jenis Patologi Birokrasi**

Layaknya patologi dalam dunia medis, patologi birokrasi juga memiliki berbagai jenis penyakit. Jenis-jenis patologi birokrasi menurut Sondang Siagian yang dikutip oleh (Almahdali & Sakir, 2024) antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang: Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seseorang atau kelompok menggunakan kekuasaan atau hak mereka dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari sektor publik hingga swasta, di mana individu atau kelompok mungkin memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum. Contohnya termasuk penyalahgunaan anggaran, pemalsuan dokumen, atau pengaturan tender secara tidak adil untuk keuntungan pribadi.
2. Persepsi yang didasarkan pada prasangka: Persepsi yang didasarkan pada prasangka mencakup pembentukan pandangan atau pendapat sebelumnya yang tidak didasarkan pada fakta atau bukti yang kuat. Ini sering kali melibatkan penggunaan stereotip atau generalisasi yang tidak akurat terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, atau latar belakang sosial. Contoh dari persepsi semacam ini bisa ditemukan dalam situasi sosial atau politik di mana pandangan negatif terhadap kelompok tertentu dapat mempengaruhi interaksi dan keputusan.
3. Pengaburan masalah: Pengaburan masalah terjadi ketika upaya dilakukan untuk menyembunyikan atau mengurangi kejelasan masalah yang sebenarnya ada. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam organisasi, pemerintahan, atau masyarakat umum. Contohnya adalah ketika informasi yang penting disembunyikan atau disajikan secara tidak jujur untuk menghindari tanggung jawab atau untuk menjaga citra yang tidak pantas.
4. Menerima sogokan: Menerima sogokan terjadi ketika seseorang menerima pemberian atau imbalan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan yang seharusnya objektif. Ini sering kali terjadi dalam lingkungan bisnis atau pemerintahan di mana kesempatan untuk mempengaruhi keputusan dapat dimanfaatkan dengan memberikan imbalan yang tidak sah. Praktik ini merusak integritas dan transparansi

dalam pengambilan keputusan yang seharusnya netral.

5. *Pertentangan antar kepentingan*: Pertentangan antar kepentingan terjadi ketika berbagai kepentingan atau tujuan bertentangan satu sama lain, baik di tingkat individu, organisasi, atau masyarakat. Contoh yang umum adalah ketika kepentingan individu dalam sebuah tim atau organisasi tidak selaras dengan tujuan keseluruhan, menyebabkan gesekan atau konflik yang mempengaruhi kinerja dan kerjasama.
6. *Status quo*: *Status quo* merujuk pada keadaan atau situasi yang ada sekarang ini, yang sering kali dijaga tanpa perubahan yang signifikan. Ini bisa mencakup kebijakan, praktik, atau budaya yang sudah mapan dan dianggap sulit untuk diubah atau dimodifikasi. Meskipun *status quo* bisa memberikan stabilitas, terlalu banyak mempertahankannya dapat menghambat inovasi atau perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi yang sudah ada.
7. *Empire building*: *Empire building* adalah upaya seseorang atau suatu unit organisasi untuk memperluas kekuasaan, pengaruh, atau wilayah kontrolnya. Ini sering terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan sumber daya atau posisi mereka untuk membangun kekuasaan atau domain yang lebih besar, kadang-kadang tanpa mempertimbangkan efisiensi atau kepentingan yang lebih besar dari organisasi atau masyarakat.
8. *Complacency*: *Complacency* adalah keadaan puas diri yang berlebihan yang dapat menghambat kemajuan atau perbaikan yang lebih lanjut. Ini terjadi ketika seseorang atau kelompok merasa cukup dengan pencapaian atau kondisi saat ini tanpa ambisi untuk mencapai yang lebih baik. *Complacency* bisa menjadi penghalang bagi inovasi dan pengembangan diri yang berkelanjutan.
9. *Nepotisme*: *Nepotisme* adalah praktik memberikan keuntungan atau kesempatan kepada anggota keluarga atau kerabat, sering kali tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kemampuan mereka yang sesungguhnya. Ini sering kali terjadi dalam konteks pemerintahan atau organisasi di mana hubungan pribadi atau keluarga mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau pemberian kesempatan.
10. *Paranoia*: *Paranoia* adalah ketakutan atau kecurigaan yang berlebihan terhadap sesuatu atau seseorang tanpa alasan yang jelas atau rasional. Ini bisa terjadi pada tingkat individu atau dalam skala lebih luas di masyarakat, dan sering kali mengarah pada tindakan atau sikap yang tidak rasional atau berlebihan dalam merespons situasi tertentu.
11. *Sikap opresif*: Sikap opresif adalah perilaku atau sikap yang menindas atau menekan orang lain, sering kali menggunakan kekuasaan atau otoritas untuk membatasi kebebasan atau hak individu lainnya. Sikap opresif dapat muncul dalam berbagai konteks, mulai dari hubungan personal hingga lingkungan kerja atau politik.
12. *Patronase*: *Patronase* adalah perlakuan istimewa atau bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh kepada orang lain, sering kali tanpa mempertimbangkan keadilan atau kesetaraan. Ini sering terjadi dalam lingkungan politik atau pemerintahan di mana hubungan personal atau patron-client dapat mempengaruhi distribusi sumber daya atau kesempatan.
13. *Astigmatisme*: *Astigmatisme* adalah ketidakmampuan untuk melihat atau memahami

masalah atau situasi secara jelas dan obyektif. Ini sering kali mengacu pada bias atau ketidaktahuan yang menghalangi seseorang atau kelompok untuk mengidentifikasi atau menangani masalah dengan efektif.

14. *Xenophobia*: *Xenophobia* adalah ketakutan atau sikap negatif terhadap orang atau hal yang dianggap asing atau tidak dikenal. Ini sering kali muncul dari ketidakpahaman atau ketidaknyamanan terhadap perbedaan budaya, ras, atau asal-usul lainnya.
15. *Ritualisme*: *Ritualisme* adalah kepatuhan terhadap tindakan atau prosedur tanpa mempertimbangkan relevansi atau tujuannya. Ini bisa terjadi dalam organisasi atau institusi di mana aturan atau prosedur diikuti tanpa memperhatikan apakah mereka masih efektif atau diperlukan.
16. *Counterproductive*: *Counterproductive* merujuk pada tindakan atau kebijakan yang mengakibatkan hasil yang bertentangan dengan tujuan yang diharapkan. Ini bisa terjadi karena kesalahan dalam perencanaan atau implementasi, atau karena konflik antara tujuan yang berbeda dalam suatu sistem atau organisasi.
17. *Mediocrity*: *Mediocrity* merujuk pada standar atau kemampuan yang rendah dalam penyelesaian pekerjaan atau tugas. Ini bisa terjadi karena kurangnya motivasi, kurangnya keterampilan, atau kegagalan untuk menetapkan atau mencapai standar yang lebih tinggi.
18. *Stagnasi*: *Stagnasi* adalah kondisi di mana tidak ada perkembangan atau perubahan yang signifikan terjadi dalam waktu yang lama. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari ekonomi hingga perkembangan pribadi atau organisasional, dan sering kali menjadi tanda bahaya jika tidak diatasi.
19. *Sabotase*: *Sabotase* adalah tindakan yang sengaja merusak atau menghalangi usaha atau pekerjaan orang lain. Ini bisa terjadi karena motif pribadi atau karena konflik atau ketidaksetujuan dalam suatu konteks tertentu.
20. *Diskriminasi*: *Diskriminasi* adalah perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual. Ini bisa terjadi dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, atau pelayanan publik.
21. *Red tape*: *Red tape* merujuk pada proses atau aturan yang berbelit-belit dan menghambat kelancaran tindakan atau keputusan.

### **Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi**

Untuk mencegah patologi birokrasi, langkah-langkah pencegahan yang komprehensif perlu diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai teori dan pandangan ahli dalam bidang administrasi publik. Berikut adalah beberapa upaya pencegahan yang dapat diambil:

1. *Reformasi Administrasi Publik*: (Erwin et al., 2022) menyoroti pentingnya reformasi administrasi publik sebagai upaya fundamental untuk mengurangi patologi birokrasi. Reformasi ini tidak hanya mencakup restrukturisasi organisasi dan prosedur, tetapi juga perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia dan peningkatan transparansi.
2. *Implementasi Good Governance*: Konsep tata kelola yang baik (good governance) menurut Bozeman yang dikutip oleh (Sakir, 2023) mencakup akuntabilitas yang kuat,

partisipasi publik yang aktif, dan keterbukaan informasi. *Good governance* membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi dan perilaku tidak etis dalam birokrasi.

3. Penguatan Etika dan Moralitas: Menurut Fred W. Riggs yang di kutip oleh (Ishak, 2021) peningkatan moralitas dan etika dalam birokrasi sangat penting. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan moral yang baik dan penegakan nilai-nilai integritas dalam setiap level birokrasi.
4. Penyediaan Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan: (Zahra et al., 2024) menekankan perlunya investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para birokrat. Keterampilan yang ditingkatkan akan membantu mereka dalam menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks dan meningkatkan efisiensi kerja.
5. Pemberdayaan Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengawalan terhadap kinerja birokrasi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Teori ini ditegaskan oleh (Irwandi & Ilhamsyah, 2022) dalam konteks penguatan *civil society* yang dapat mengimbangi kekuatan birokrasi.
6. Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi: Dalam teori manajemen organisasi, penerapan sistem penghargaan untuk kinerja yang baik dan sanksi untuk pelanggaran etika atau hukum dianggap dapat membentuk budaya organisasi yang sehat (Hamirul, 2020)
7. Pengawasan dan Audit Independen: Pendapat (Zulfiani, 2022) menekankan pentingnya adanya pengawasan independen terhadap kinerja birokrasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi.
8. Penerapan Teknologi Informasi: Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan responsivitas pelayanan publik. Penerapan e-government dapat mengurangi *red tape* dan mempercepat proses administrasi (SANIYAH, 2021)
9. Edukasi dan Kesadaran Hukum: Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan birokrasi serta masyarakat luas dapat mengurangi peluang terjadinya pelanggaran hukum dan korupsi (Lita et al., 2023).

Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan birokrasi dapat bertransformasi menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mengurangi risiko terjadinya patologi birokrasi. Langkah-langkah ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menerapkan dan mengawasi implementasinya secara konsisten.

### **Merubah Patologi Birokrasi Melalui Prinsip Good Governance**

Transformasi patologi birokrasi melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti partisipasi publik, peran hukum yang kuat, transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis, merupakan langkah penting dalam memperbaiki sistem administrasi publik.

Partisipasi publik yang aktif merupakan salah satu elemen utama *good governance* yang telah diakui secara luas. Menurut teori Arnstein yang di kutip oleh

(Guna, 2024) partisipasi tidak hanya sebatas konsultasi atau informasi kepada masyarakat, tetapi melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara substansial. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, birokrasi dapat memperoleh masukan langsung dari mereka yang terkena dampak kebijakan tersebut, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Peran hukum yang kuat juga merupakan fondasi dalam *good governance* untuk mengatur perilaku birokrasi dan memastikan adanya kepastian hukum. Menurut teori penguatan hukum oleh Klitgaard yang di kutip oleh (Bahrum & Priyanti, 2022). penegakan hukum yang efektif dapat mencegah perilaku koruptif dan penyalahgunaan wewenang di dalam birokrasi. Hal ini penting dalam membentuk budaya integritas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di semua tingkatan birokrasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Transparansi adalah prinsip lain dalam *good governance* yang menekankan keterbukaan informasi publik dan proses pengambilan keputusan. Menurut teori Hood yang di kutip oleh (Maritza & Taufiqurokhman, 2024) transparansi membuka akses informasi bagi masyarakat sehingga mereka dapat memantau dan mengawasi kinerja birokrasi secara lebih efektif. Dengan transparansi yang tinggi, birokrasi terdorong untuk bertindak lebih jujur dan bertanggung jawab, serta mengurangi ruang untuk praktik korupsi atau nepotisme yang merugikan kepentingan publik.

Responsivitas birokrasi mengacu pada kemampuan birokrasi untuk merespons kebutuhan dan harapan masyarakat secara cepat dan tepat waktu. Menurut teori yang di kutip oleh (Hasibuan et al., 2024). birokrasi yang responsif dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan efisiensi penggunaan sumber daya publik. Responsivitas ini diperlukan agar birokrasi dapat lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam tuntutan dan harapan masyarakat.

Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan birokrasi adalah prinsip penting dalam *good governance* untuk mencapai hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia. Teori *New Public Management (NPM)* menekankan pentingnya manajemen yang berorientasi pada hasil dan efisiensi biaya dalam pelayanan publik. Dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, birokrasi dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan mengurangi biaya administrasi yang tidak perlu.

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan birokrasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, baik kepada pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pengawas. Teori akuntabilitas oleh Bovens yang di kutip oleh (Erwin et al., 2022) menekankan pentingnya adanya mekanisme pengawasan dan pelaporan yang jelas untuk memastikan bahwa birokrasi bertindak sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan. Dengan meningkatkan tingkat akuntabilitas, birokrasi dapat meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan.

Visi strategis merupakan landasan untuk mengarahkan tujuan jangka panjang birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut teori *strategic management*, visi yang jelas dan terarah dapat membantu birokrasi mengidentifikasi prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan

pembangunan jangka panjang. Dengan memiliki visi strategis yang kuat, birokrasi dapat bergerak menuju transformasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip-prinsip *good governance* telah menjadi agenda penting dalam upaya reformasi birokrasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur prinsip-prinsip *good governance* sebagai landasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan akuntabel. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah implementasi yang konsisten dan efektif dari prinsip-prinsip ini di semua tingkatan birokrasi, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang optimal.

#### **D.KESIMPULAN**

Patologi birokrasi merupakan fenomena di mana birokrasi tidak hanya gagal mencapai tujuan yang diharapkan dalam memberikan pelayanan publik, tetapi juga terinfeksi oleh berbagai perilaku negatif dan disfungsional. Patologi ini mencakup ketidakfungsian struktural dan perilaku mal-administrasi seperti korupsi, nepotisme, dan diskriminasi.

Perilaku buruk dalam birokrasi sering kali muncul karena kekuasaan yang dimiliki oleh birokrat cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan umum. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, pengaburan masalah, penerimaan suap, dan pertentangan kepentingan.

Di Indonesia, patologi birokrasi telah menjadi masalah kronis yang meluas dan kompleks. Budaya dan tradisi yang berakar sejak zaman kolonial telah membentuk birokrasi yang rentan terhadap praktik-praktik korup dan kepentingan kelompok.

Upaya untuk mengatasi patologi birokrasi meliputi reformasi administrasi publik, implementasi *good governance*, penguatan etika dan moralitas, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan birokrasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan prinsip *good governance* seperti partisipasi publik, peran hukum yang kuat, dan transparansi informasi adalah kunci untuk merubah budaya birokrasi yang rentan terhadap patologi. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini, diharapkan birokrasi dapat berfungsi lebih efisien dan melayani masyarakat dengan lebih baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Almahdali, H., & Sakir, A. R. (2024). PENANGGULANGAN PATOLOGI BIROKRASI DI KANTOR KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE. *Holistik Analisis Nexus*, 1(2), 1-8.
- Apriansya, M. T. Y., & Meiwanda, G. (2021). Korupsi Birokrasi dalam Etika Administrasi Publik Dan Strategi Pencegahan Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis (JaPaBis)*, 3(2), 1-7.
- Bahrum, B., & Priyanti, E. (2022). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Adminitrasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(19), 437-442.
- Erwin, E., Adys, A. K., & Burhanuddin, B. (2022). STRATEGI PENANGGULANGAN PATOLOGI BIROKRASI DI KANTOR KECAMATAN PITUMPANUA KABUPATEN WAJO. *Kajian Ilmiah*

- Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 1022–1035.
- Guna, T. H. (2024). Patologi Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), 226–238.
- Hamirul, H. (2020). Potret Patologi Birokrasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang (BPN-ATR), Kota Cimahi. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 145–159.
- Hasibuan, J. A., Ramdani, R., & Febriantini, K. (2024). PENCEGAHAN PATOLOGI BIROKRASI MELALUI REFORMASI ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI DESA SUKAMAKMUR. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1881–1886.
- Hidayah, N., & Priyanti, E. (2022). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 344–352.
- Irwandi, I., & Ilhamsyah, F. (2022). Analisis Penerapan Birokrasi Antikorupsi di Badan Pertanahan Nasional Nagan Raya. *Journal of Public Service*, 2(1), 20–25.
- Ishak, P. (2021). Gejala Patologi Birokrasi Pemerintah Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2), 133–145.
- Khairiyah, S., & Priyanti, E. (2023). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9896–9904.
- Koswara, L. A., Priyanti, E., & Aryani, L. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 407–416.
- Lita, A. A. F., Priyanti, E., Sugiarti, C., & Febrianti, K. (2023). Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Reformasi Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11(2), 99–108.
- Maolani, D. Y., Sari, A. P., Amalia, A., & Sholeha, C. O. (2021). Patologi Birokrasi Dan Upaya Pencegahannya Untuk Menciptakan Birokrasi Yang Efisien. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 47–56.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan Masyarakat Sipil dalam Peningkatan Akuntabilitas Birokrasi Melalui Pengawasan Publik yang Aktif. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Nurhasanah, A., & Nasution, M. I. P. (2023). Penerapan Prinsip “Good Governance” Guna Pencegahan Korupsi Secara Politik Maupun Administratif. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 1(3).
- Sakir, A. R. (2023). Patologi Birokrasi pada pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Maros. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2).
- SANIYAH, N. (2021). ANALISIS REFORMASI BIROKRASI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Zahra, A. A., Rahmawati, A., & Ananta, B. R. (2024). ANALISIS PATOLOGI

BIROKRASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS  
BPJS KESEHATAN KOTA SEMARANG). *YUSTISI*, 11(1), 94-101.

Zulfiani, Y. N. (2022). Epilog Politik Hukum E-Government Indonesia, Perlukah  
Urgensi Pembaharuan. *Palangka Law Review*, 2(2), 89-101.